




RENCANA KERJA 2025



BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, situasi dan kondisi terkini, serta isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provsu tahun 2025 ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan bagi Badan Kepegawaian Provsu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2025.

Untuk selanjutnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi para *stakeholder* terkait dengan Rencana Kerja, program dan kegiatan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025.

Medan, 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI SUMATERA UTARA




PRILIYA H. SIREGAR, SH.,MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690421 199003 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1. Maksud	5
1.3.2. Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapeg Provsu Tahun 2025	7
2.1.1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	7
2.2. Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.3. Realisasi Keuangan	14
2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	14
2.4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2027 Tentang Manajemen ASN.....	14
2.4.2. Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta ASN	16
2.4.3. Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN	17
2.5. Review terhadap RKPD	20
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	22
3.1.1. Tujuan	22
3.1.2. Sasaran	22
3.2. Kegiatan Strategis Daerah	23
3.3. Telaahan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's)	23
3.4. Telaahan Responsif Gender	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPEG PROVSU.....	26
4.1. Program dan Kegiatan.....	26
4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas	29
4.3. Indikator Kinerja Utama.....	30
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN	35

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2023
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diwajibkan agar menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan mempedomani Renstra serta mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja OPD.

Penyusunan Renja OPD dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Provsu dalam rangka mencapai target Indikator Sasaran Badan Kepegawaian yaitu Terlaksananya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan disusunnya Renja Badan Kepegawaian Provsu tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada *stakeholder* serta dalam lingkup Badan Kepegawaian Provsu tentang arah pelaksanaan program kerja Badan Kepegawaian Provsu pada tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 15. Peraturan Menteri PPPA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru tanggal 5 Desember 2022;
 23. Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
28. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);
29. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/804/KPTS/2023 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Utara;
30. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 000.7.2/272/2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024;
31. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800.1.1/0117/1/2024 Tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Untuk memberi arah dan kebijakan tentang tahapan-tahapan penyusunan program dan kegiatan selama tahun 2025;
2. Tersedianya instrumen awal untuk bahan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka penilaian kinerja BKD Provinsi Sumatera Utara;
3. Menjamin adanya konsisten dokumen perencanaan OPD dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja ini adalah untuk merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Provsu tahun 2025. Selain dari itu,

Renja ini disusun dalam rangka sinkronisasi dokumen perencanaan Antara RKPD Provinsi Sumatera Utara dengan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provsu.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 disusun dengan sistematika yang terdiri atas 5 (lima) bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan dan sistematika penulisan penyusunan Renja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2025.

BAB II : EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2023, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat untuk Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Evaluasi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Penentuan Isu-isu Strategis, Telaahan *Sustainable Development Goals* (SDG's), Telaahan terkait Responsif Gender, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2025, dan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPEG PROVSU

Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapeg Provsu Tahun 2025

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2023, Badan Kepegawaian Provsu telah didukung oleh 2 Program, 9 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Sehubungan dengan berakhirnya tahun Anggaran 2023 Badan Kepegawaian Provsu telah memaparkan sejauhmana tingkat keberhasilan dan realisasi kinerja Badan Kepegawaian Provsu selama tahun 2023 yang dilihat dari tingkat capaian kinerja program/kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan realisasi keuangan dan secara resmi telah disampaikan laporan kepada Gubernur Cq. Bappeda Provsu melalui dokumen Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Badan Kepegawaian Provsu Tahun 2023. Sedangkan berkaitan dengan akuntabilitas kinerja dan capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provsu pada tahun 2023, Badan Kepegawaian Provsu telah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Gubernur Sumatera Utara Cq. Biro Organisasi Setdaprovsu.

2.1.1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

Pada tahun 2023 Badan Kepegawaian Provsu telah melaksanakan Program dan kegiatan yang disertai dengan target serta pagu anggaran. Berikut ini dapat dilihat pada realisasi capaian program Badan Kepegawaian pada tabel di bawah ini :

Table 1 Capaian Program Tahun 2023

No	PROGRAM	TARGET	REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100,00%
2	Program Kepegawaian Daerah	100%	114,94%

Adapun realisasi capaian kinerja Badan Kepegawaian Provsu tahun 2023 berdasarkan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 2 Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan Bapeg Provsu Tahun 2023

No	Kegiatan	Target	Ralisasi	Ket
1	Perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	1 Dok	0	Efisiensi anggaran
2	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1000 Org	959 P3K	Pengurangan formasi dari Menpan, Tidak terisi formasi, Meninggal dunia Mengundurkan diri

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya realisasi target beberapa sub kegiatan Badan Kepegawaian Provsu pada tahun 2022 adalah adanya *refocusing* anggaran yang mengakibatkan sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

2.2. Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2023, Badan Kepegawaian telah menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara cq. Biro Organisasi Setdaprovsu, yaitu :

Table 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapeg Provsu Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Sistem Merit	333,5 Poin

Nilai Sistem Merit diukur dengan menggunakan 8 (delapan) dimensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, antara lain :

1. Perencanaan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan karir;
4. Promosi dan mutasi;

5. Manajemen kinerja;
6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. Perlindungan dan pelayanan;
8. Sistem informasi;

Indikator dari setiap dimensi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan, dengan sub aspek:
 - a. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK;
 - b. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan real time yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;
 - c. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja;
 - d. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun yang berasal dari calon PNS, PPPK ataupun PNS dari instansi lain;
2. Pengadaan dengan sub aspek:
 - a. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan yang dirinci menurut jumlah, jenis jabatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi dan unit kerja, baik dari CPNS, PPPK, ataupun PNS dari instansi lain (untuk instansi tertentu);
 - b. Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub/Perbup/Perwal) terkait pengadaan ASN dan TNI/POLRI (untuk instansi tertentu) secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;
 - c. Pelaksanaan penerimaan calon PNS/PPPK/PNS dari instansi lain dilakukan secara terbuka;
 - d. Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar bagi calon PNS;
 - e. Persentase pegawai yang baru diangkat menjadi PNS yang penempatan pertamanya sesuai jabatan yang dilamar;
3. Pengembangan Karir dengan sub aspek:
 - a. Ketersediaan standar kompetensi manajerial, teknis dan social cultural untuk setiap jabatan;

- b. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;
 - c. Ketersediaan Talent Pool dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir instansi;
 - d. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;
 - e. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
 - f. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;
 - g. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas;
 - h. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;
 - i. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;
 - j. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching, counseling dan mentoring;
4. Promosi dan Mutasi dengan sub aspek
- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwal) tentang pola karir;
 - b. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwal) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;
 - c. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas secara terbuka dan kompetitif;
5. Manajemen Kinerja
- a. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;
 - b. Penggunaan metode penilaian kinerja yang objektif;

- c. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kerja;
 - d. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;
 - e. Ketersediaan kebijakan internal yang mengatur hubungan antara hasil penilaian kinerja dengan memberi prioritas terhadap pegawai yang berkinerja tinggi dalam pembinaan dan pengembangan karir;
6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
- a. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;
 - b. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwal) untuk memberikan penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi luar biasa;
 - c. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;
 - d. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;
7. Perlindungan dan Pelayanan
- a. Kebijakan perlindungan pegawai diluar dari jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional;
 - b. Penyediaan fasilitas yang memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.
8. Sistem Informasi
- a. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;
 - b. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawain berbasis online;
 - c. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawain;

- d. Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.

Dalam penilaiannya, Ada 4 (empat) kategori indeks penerapan sistem merit ASN yaitu :

1. Kategori I dengan Predikat Buruk dilakukan audit dan supervisi sampai dengan kategori baik;
2. Kategori II dengan Predikat Kurang dibimbing sampai dengan kategori baik;
3. Kategori III dengan Predikat Baik diberi kesempatan untuk mengisi JPT dari talent pool namun dengan persyaratan tertentu dan pengawasan dari KASN dan dievaluasi setiap tahun;
4. Kategori IV dengan predikat Sangat Baik dapat diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dari talent pool dan dievaluasi 2 tahun sekali.

Table 4 Kategori Nilai Sistem Merit

No	Kategori	Nilai	Indeks	Sebutan
1	Kategori IV	325-400	0,81-1	Sangat Baik
2	Kategori III	250-324	0,61-0,8	Baik
3	Kategori II	175-249	0,41-0,6	Kurang
4	Kategori I	100-174	0,2-0,4	Buruk

a. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Pada tahun 2023 capaian nilai sistem merit Pemerintah Provinsi Sumatera atara adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Sistem Merit	333,5 Poin	333,5 Poin (sangat baik)	100 %

Perlu dijelaskan bahwa capaian sistem merit tersebut merupakan penilaian yang dilakukan oleh KASN tahun 2022. Hal ini merupakan ketentuan dari MenpanRB bahwa untuk Instansi yang telah mencapai kategori sangat baik penilaian akan dilakukan dua tahun sekali. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, Pasal 18 yang menyatakan bahwa **“Instansi pemerintah dengan kategori sangat baik dalam penerapan sistem merit dalam manajemen ASN akan dievaluasi setiap dua tahun sekali dan instansi dengan kategori baik akan dievaluasi setiap satu tahun sekali”**. Sehingga untuk penilaian selanjutnya akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 140/KEP.KASN/C/XI/2022 Tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 November 2022, telah ditetapkan penilaian penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kategori IV (Sangat Baik) dengan nilai 333,5 poin kategori sangat baik dan indeks 0,81 atau capaian kinerja mencapai 100,00% dari yang ditargetkan.



Gambar 1 Gubernur Sumatera Utara Bpk. Edy Rahmayadi menerima piagam penghargaan meritokrasi kategori sangat baik dari KASN, Jakarta 8 Desember 2022

b. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.**

Table 5 Perbandingan Nilai Sistem Merit Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja	Target (Poin)		Realisasi (Poin)	
	2022	2023	2022	2023
Nilai Sistem Merit	300	333,5	333,5	333,5

2.3. Realisasi Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2023 pagu anggaran yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Badan Kepegawaian Provsu sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 33.654.981.604,-** Pagu anggaran tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Kepegawaian Provsu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Selama tahun 2023 pagu anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai dengan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam DPA Badan Kepegawaian Provsu dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 32.463.559.541,-** dengan persentase serapan anggaran sebesar **96,46%** dengan kategori sangat tinggi.

Penggunaan pagu anggaran tersebut telah dipertanggungjawabkan Badan Kepegawaian kepada Gubernur Sumatera Utara C.q Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu yang diuangkan dalam dokumen Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) TA. 2022 dan telah direviu oleh Inspektoral Provinsi sebagai APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN

Terbitnya Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS semakin memperjelas tentang tupoksi dan tanggung jawab dari masing-masing PNS

dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari. Peraturan ini memperjelas bagaimana konsep PNS masa kini dan masa yang akan datang. Tentunya PP ini diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan stigma PNS yang kurang baik di mata masyarakat.

Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 2 Manajemen PNS meliputi :

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. pangkat dan Jabatan;
- d. pengembangan karier;
- e. pola karir;
- f. promosi;
- g. mutasi;
- h. penilaian kinerja;
- i. penggajian dan tunjangan;
- j. penghargaan;
- k. disiplin;
- l. pemberhentian;
- m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
- n. perlindungan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengatur pula tentang masalah pangkat dan jabatan. Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. "Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS," bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut.

Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas:

- a. Jabatan Administrasi (JA);
- b. Jabatan Fungsional (JF); dan
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT utama dan JPT madya, menurut PP ini, ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pemerintah terkait setelah mendapat pertimbangan Menteri. Sementara nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT pratama, JA, dan JF untuk masing-masing satuan organisasi Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan Menteri. Pengisian Jabatan pelaksana, JF keahlian jenjang ahli pertama, JF keterampilan jenjang pemula, dan JF keterampilan jenjang terampil, menurut PP ini, dapat dilakukan melalui pengadaan PNS.

2.4.2. Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta ASN

Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan telenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target (jabatan yang lowong dan akan lowong) berdasarkan tingkat potensi dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Dengan terbitnya PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN maka setiap Instansi baik pusat maupun daerah wajib melaksanakannya dengan mempersiapkan infrastruktur yang dapat mendukung terlaksanakannya manajemen Talenta pada Instansi tersebut seperti peta jabatan yang sedang/akan lowong, profil talenta, standart metode dan penilaian dalam *assessment center* dan uji kompetensi, Standar Kompetensi Jabatan, standar penilaian kinerja riil, basis data ASN, anggaran dan sistem informasi manajemen talenta ASN berupa aplikasi Manajelen Talenta ASN. Manajemen Talenta ASN sendiri bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan public;
- b. Menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan (*future leaders*) dan posisi yang mendukung

- urusan inti organisasi (core business) dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi dan akselerasi pembangunan nasional;
- c. Mendorong peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi dan kinerja talenta, serta memberikan kejelasan dan kepastian karier talenta dalam rangka akselerasi pengembangan karier yang berkesinambungan;
 - d. Mewujudkan rencana suksesi (succession planning) yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah;
 - e. Memastikan tersedianya pasokan talenta untuk menyelaraskan ASN yang tepat dengan jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis, misi dan visi organisasi;
 - f. Menyeimbangkan antara pengembangan karier ASN dan kebutuhan instansi.

Pada tahun 2024, Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara akan mulai melakukan pembangunan infrastruktur Manajemen Talenta. Hal ini sejalan dengan terbentuknya UPTD Pusat Asesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provsu yang telah dapat melaksanakan assesmen terhadap ASN. Sehingga hasil assessment tersebut merupakan base data yang akan dimasukkan kedalam aplikasi Manajemen Talenta ASN yang dapat melihat kualifikasi dan kompetensi masing-masing ASN.

Dengan penerapan Manajemen Talenta ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka setiap ASN akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam proses pengembangan karier baik structural maupun fungsional berupa seleksi, rotasi, promosi untuk menduduki jabatan yang lowong/akan lowong berdasarkan kualifikasi dan kompetensi masing-masing ASN sehingga diharapkan akan tercipta *the right man on the right job*.

2.4.3. Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN

Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) didasarkan pada asas-asas yang salah satunya adalah profesionalitas. Profesionalitas menjadi salah satu kunci keberhasilan ASN dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Profesionalitas merupakan sikap profesional yang

dimiliki oleh individu. Profesional berarti ahli dalam bidangnya. Saat seseorang menyebut dirinya sebagai seorang yang profesional maka ia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang yang ditekuni dan mampu menunjukkan kualitas tinggi dalam pekerjaannya. Profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap sebuah profesi.

Untuk merumuskan indikator pola penilaian profesionalitas ASN yang sama pada semua instansi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya, Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Peraturan ini lah yang menjadi acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menerapkan IP ASN pada instansi masing-masing.

a. Tujuan IP ASN

Pengukuran IP ASN bertujuan untuk memberikan standard bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah secara sistematis, berkesinambungan dan terukur.

b. Dimensi Indeks Profesionalitas ASN

Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, telah dirumuskan 4 (empat) dimensi pengukuran IP ASN yaitu:

1. Dimensi Kualifikasi (Bobot dimensi 25 Persen)

Dimensi kualifikasi menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau keahlian khusus, sehingga seseorang mengetahui, memahami dan mampu melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai profesinya.

Berdasar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun 2021, untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu

jabatan. Apabila PNS memiliki keahlian atau kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maka akan berdampak pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sikap dan kepribadian profesional PNS sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai IP ASN.

2. Dimensi Kompetensi (Bobot dimensi 40 Persen)

Dimensi kompetensi menggambarkan mampunya seseorang yang merupakan kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*) yang didukung oleh rencana pengembangan kompetensi berkesinambungan. Kesemuanya itu tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.

Pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan melalui pelatihan klasikal maupun non klasikal sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Pelatihan klasikal merupakan bentuk pengembangan kompetensi melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, yang dapat dilakukan dalam bentuk antara lain :

- a. Pelatihan struktural kepemimpinan;
- b. Pelatihan menajerial;
- c. Pelatihan teknis;
- d. Pelatihan fungsional;
- e. Pelatihan sosial kultural; dan lain-lain.

3. Dimensi Kinerja (Bobot dimensi 30 Persen)

Dimensi kinerja merupakan penggambaran capaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan pada perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan capaian, target, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN yang bersangkutan.

4. Dimensi Disiplin (Bobot dimensi 5 Persen)

Dimensi disiplin merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan

kedinasan, apabila dimensi disiplin dilanggar atau tidak ditaati maka ASN yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun hukuman disiplin tidak langsung yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan. Penilaian IP ASN setiap tahun dilakukan oleh BKN, saat ini nilai IP ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran PNS untuk mengikuti pengembangan kompetensi, belum terpenuhinya 20 JP diklat bagi setiap PNS, kurangnya kesadaran PNS untuk melakukan updating data pada SIMPEG, dll. Menyikapi hal tersebut, Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2025 berencana akan melakukan beberapa rencana aksi agar nilai IP ASN Pemrov Sumut dapat meningkat, Antara lain :

1. Membentuk Pokja IP ASN di Lingkungan Badan Kepegawaian Provsu;
2. Melakukan sosialisasi bagi seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait penerapan IP ASN;
3. Mendorong PNS untuk mengikuti pengembangan kompetensi, baik diklat, Tugas Belajar maupun Izin Belajar, salah terobosan yang telah dilakukan adalah penerbitan Pergub Tugas Belajar PNS dimana selama mengikuti Tugas Belajar yang bersangkutan tetap mendapatkan TPP dan tanpa harus meletakkan jabatan bagi yang menduduki suatu jabatan;
4. Bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara agar data alumni ASN yang telah mengikuti diklat dapat langsung diinput pada aplikasi IP ASN;
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi ke OPD terkait penerapan IP ASN pada setiap OPD khususnya updating data PNS pada aplikasi SIMPEG.

2.5. Review terhadap RKPD

Draft RKPD Provsu tahun 2025 yang diekspos Bappelitbang Provsu kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprovsu merupakan gambaran arah dalam penyusunan program dan kegiatan pada OPD. Badan Kepegawaian sendiri telah mereview RKPD tersebut dan tidak ada yang perlu dikoreksi lebih lanjut, hal ini disebabkan karena pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam penyusunan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan hal ini dikarenakan Nomenklatur Program,

Kegiatan dan Sub Kegiatan telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mana OPD tinggal melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Adapun review terhadap RKPD Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada lampiran Renja BAPEG pada Tabel 2.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang disusun oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 tidak mencantumkan usulan dari masyarakat. Hal ini disebabkan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Provsu yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga tidak ada usulan yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Provsu untuk ditampung pada Renja tahun 2025.

Table 6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.1.1. Tujuan

Dalam penyusunan Rencana kerja ini Badan Kepegawaian Provsu merumuskan tujuan berdasarkan isu strategis yang muncul pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yang beririsan dengan Tugas Pokok Kepegawaian yaitu “***Optimalnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif***”.

Mencermati isu tersebut, Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Tujuan pada Renstra tahun 2024-2026 yaitu “Mewujudkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”.

Dengan penerapan tujuan tersebut diharapkan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara akan focus mewujudkan pengelolaan kepegawawian di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tertata dengan baik dari berbagai seperti pe;ayanan kepegawaian terhadap ASN, pengadaan ASN yang berbasis data, pembinaan, promosi mutasi, penggajian, pemberian *reward and funishment* yang objektif, dll.

3.1.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara juga telah menyusun sasaran pada Renstra Badan Kepegawaian Provsu tahun 2024-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja yaitu : Terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sasaran ini juga telah didukung oleh Indikator Kinerja Utama yaitu nilai sistem merit yang disertai dengan target capaian kinerja mulai tahun 2024 s.d 2026. Untuk lebih jelas, di bawah ini dapat dilihat table tujuan, sasasaran dan IKU Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah Badan Kepegawaian Provsu

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun ke		
					2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	Terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Sistem Merit	Poin	340	345	350

3.2. Kegiatan Strategis Daerah

Kegiatan Strategis Daerah merupakan terobosan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pembangunan pada berbagai aspek di Provinsi Sumatera Utara yang maju, terukur dan terarah sesuai skala prioritas sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan berdampak positif pada masyarakat.

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebagai OPD yang mengelola kepegawaian turut serta merumuskan Kegiatan Strategis Daerah pada tahun 2025 yang spesifik pada peningkatan kompetensi dan kualifikasi ASN. Kegiatan Stratgis ini diberi nama **ASN PINTAR (beasiswa Tugas Belajar S3)** dengan target adalah sebanyak 15 PNS.

3.3. Telaahan Sustainable Development Goals (SDG's)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal yang diterbitkan pada September 2015. SDGs merupakan wujud komitmen seluruh negara-negara untuk melaksanakan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu :

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Terkait dengan tujuan SDGs tersebut, dapat dijelaskan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian tidak secara langsung bersinggungan, hal ini dikarenakan tugas pokok BKD adalah bersifat administratif. Akan tetapi BAPEG Provsu tetap dapat berpartisipasi sesuai dengan tugas pokok tersebut yaitu dengan menciptakan keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diwujudkan dengan penerapan sistem merit. Dengan terciptanya meritokrasi, diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga berdampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3.4. Telaahan Responsif Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi komitmen internasional dan nasional, sama halnya dengan Provinsi Sumatera Utara. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan salah satu wujud pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran. Renja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan dan penganggaran program kegiatannya telah responsif gender.

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara menyusun *Gender Budget Statement* (GBS) sebagai wujud keseriusan Badan Kepegawaian Provsu untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun GBS adalah :

Program Kepegawaian Daerah

- | | | |
|--------------|---|--|
| Kegiatan | : | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN |
| Sub Kegiatan | | 1. Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN;
2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian. |
| Kegiatan | : | Mutasi dan Promosi ASN |
| Sub Kegiatan | | 1. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
2. Pengelolaan Promosi ASN. |
| Kegiatan | : | Pengembangan Kompetensi ASN |
| Sub Kegiatan | | 1. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPEG PROVSU

4.1. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan butir 55 pasal 1 Bab 1 Permendagri 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Pada butir 56 dijelaskan bahwa Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara serta upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian telah menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019. Pada tahun 2025 program Badan Kepegawaian ada 2 Prorgam, kegiatan 11 dan sub kegiatan sebanyak 44. Adapun rincian program,kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/perangan bangunan kantor;
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan bahan logistik kantor;
 - Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan;

- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - Pengadaan mebel.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Penyediaan jasa surat menyurat;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - Pemeliharaan asset tetap lainnya.
- b. Program Kepegawaian Daerah
1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
- Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN;
 - Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian;
 - Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK;
 - Fasilitasi Imbaga profesi ASN;
 - Pengelolaan data kepegawaian;
 - Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian.
2. Mutasi dan Promosi ASN;
- Pengelolaan mutasi ASN;

- Pengelolaan kenaikan pangkat ASN;
 - Pengelolaan promosi ASN;
3. Pengembangan Kompetensi ASN;
- Peningkatan kapasitas kinerja ASN;
 - Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN;
 - Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat;
 - Penyusunan administrasi diklat dan sertifikasi Jabatan Fungsional;
 - Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat Jabatan Fungsional;
 - Sosialisasi dan penyebaran informasi Jabatan Fungsional ASN;
 - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN;
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
- Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
 - Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai;
 - Pembinaan disiplin ASN;
 - Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin.

Pada tahun 2023 Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara telah membentuk UPTD Pusat Asesmen Kompetensi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 pada UPTD tersebut adalah sebanyak 2 program, 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- Penyediaan komponen instalasi listrik/perangan bangunan kantor;
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Penyediaan bahan logistik kantor;
- Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- Penyediaan jasa surat menyurat;
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
- Pemeliharaan asset tetap lainnya.

b. Program Kepegawaian Daerah

1. Pengembangan Kompetensi ASN

- Pengelolaan assessment center.

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta upaya untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provsu tahun 2025, maka perlu dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada tahun 2025. Hal ini dimaksudkan agar focus pencapaian target kinerja didukung oleh pagu anggaran yang tersedia.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang telah ditentukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	2. Evaluasi pengadaan dan pengadaan ASN; 3. Evaluasi data, informasi dan system informasi kepegawaian;
		Mutasi dan Promosi ASN	1. Pengelolaan Mutasi ASN 2. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN 3. Pengelolaan promosi ASN
		Pengembangan Kompetensi ASN	1. Peningkatan kapasitas kinerja ASN; 2. Pengelolaan assessment center; 3. Pengelolan pendidikan lanjutan ASN 4. Penyusunan administrasi diklat dan sertifikat Jabatan Fungsional; 5. Pembinaan Jabatan Fungsional
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Penghargaan	1. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; 2. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai; 3. Pembinaan disiplin ASN

4.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan **Indikator Kinerja Utama** sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara telah merumuskan IKU pada dokumen Renstra periode tahun 2024 s.d 2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian tahun 2024-2026

No	IKU	Target 2025
1	Nilai Sistem Merit	345 Point

Untuk mencapai dan merealisasikan IKU tersebut, Badan Kepegawaian Provsu akan mempedomani rekomendasi yang telah disampaikan oleh KASN sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 140/KEP.KASN/C/XI/2022 Tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 November 2022 yang mana salah satu butirnya adalah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyempurnakan aspek-aspek Sistem Merit berikut :

1. Pengadaan

Melanjutkan pelaksanaan seleksi mutasi masuk secara selektif dan konsisten pasca berakhirnya kebijakan moratorium mutase masuk.

2. Pengembangan Karir

- a. Menyempurnakan dan menetapkan SKJ untuk JPT Madya dan Jabatan Administrasi;
- b. Meningkatkan jumlah pegawai yang sudah dilakukan asesmen untuk tiap-tiap jenjang jabatan;
- a. Meningkatkan kualitas tampilan sistem manajemen talenta agar fitur profil talenta terlihat hasil penilaian kompetensinya secara otomatis dan mudah dibaca;
- b. Membuat parameter perhitungan penilaian yang jelas dan real untuk diinput ke dalam data rencana suksesi;
- c. Melampirkan data analisis kesenjangan pegawai secara detail untuk tiap-tiap pegawai;
- d. Menetapkan dan Melaksanakan kebijakan internal terkait program magang;
- e. Melaksanakan program coaching dan mentoring secara terjadwal serta mengevaluasinya secara berkala.

3. Promosi dan Mutasi

Mengukur parameter perhitungan talent pool (aspek potensial dan aspek kinerja) di dalam kebijakan internal tentang manajemen talenta.

4. Manajemen Kinerja
Menerapkan mekanisme monitoring untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut terhadap strategi/rencana aksi mengatasi permasalahan kinerja.
5. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin
Melaksanakan kebijakan internal terkait pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi secara rutin dan terjadwal.
6. Sistem Informasi
Meningkatkan pemanfaatan assesment center untuk melakukan penilaian kompetensi kepada seluruh pegawai.
7. Menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berikut ini adalah 8 aspek penilaian system merit beserta bobot masing-masing :

Tabel 4.3. Aspek-aspek Penilaian Sistem Merit

No	ASPEK	BOBOT
1	Perencanaan	20%
2	Pengadaan	10%
3	Pengembangan Karir dan Mutasi	25%
4	Rotasi dan Promosi	10%
5	Manajemen Kinerja	15%
6	Penggajian, Penghargaan	10%
7	Disiplin	5%
8	Pelayanan Sistem Informasi	5%

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang akan digunakan Badan Kepegawaian Provsu untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Provsu tahun 2024-2026. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan proyeksi pagu pendanaan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Kerja yang disusun, selain menjadi dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol dalam peningkatan kinerja Badan Kepegawaian pada tahun 2025 hal ini ditandai dengan adanya indikator kinerja yang disertai dengan target capaian kinerja serta pendanaan sehingga diperlukan konsistensi dan tanggung jawab dari bidang yang akan melaksanakan program dan kegiatan. Untuk menjamin konsistensi dan tanggung jawab tersebut, Internal Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara akan menyusun Perjanjian Kinerja secara berjenjang antara Jabatan Fungsional Umum (JFU) dengan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu, Pengawas dengan Administrator, Administrator dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Kepala Badan Kepegawaian dengan Gubernur Sumatera Utara dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kepegawaian menyampaikan agar seluruh PNS dilingkungan Badan Kepegawaian Provsu memahami peraturan terkait dengan pelaksanaan rencana kerja serta tugas pokok dan fungsi masing-masing;
2. Renja dilaksanakan dengan semua potensi dan penuh tanggung jawab serta diarahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Provsu dalam penyelenggaraan program/kegiatan;
3. Seluruh Pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Provsu agar bertanggung jawab pada pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja;

4. Seluruh pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Provsu agar segera menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) program kegiatan yang akan dilaksanakan;
5. Prorgam/kegiatan yang telah disusun dalam Renja agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tarket kinerja dan pelayanan kepegawaian dapat berjalan dengan maksimal.

Demikian penyusunan dokumen Rencana Kerja ini disusun, dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja organisasi.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD
DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S.D. TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Program / Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Ranja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Tahun 2023	
				4	5	5	6	7			
1	2		3	K		K		K		K	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi BKD Provsu	100	%	100	%	100	%	100,00	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan BAPEG	14	Dok	14	Dok	100	%	100,00	%
	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan BAPEG Provsu	25	dok	24	dok	11	Dok	11	Dok
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Keuangan BKD	100	%	100	%	100	%	100,00	%
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Keuangan BKD Provsu	39	Bln	39	Bln	13	Bln	13	Bln
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pejabat, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang diberikan honor sesuai peraturan yang berlaku	24	Bln	24	Bln	12	Bln	12	Bln
3	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi BAPEG	100	%	100	%	100	%	100,00	%
	4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan PNS BAPEG Provsu	382	ASN	382	ASN	252	Stel	252	Stel
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Umum BKD	100	%	100	%	100	%	100,00	%
	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	24	Bln	24	Bln	10	Paket	10	Paket
	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya ATK, Alat Kesehatan dan Makan Minum Rapat-rapat Kedinasan	24	Bln	24	Bln	12	bln	12	Bln
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor	24	Bln	24	Bln	12	bln	12	Bln
	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Pengadaan Surat Kabar BAPEG	24	Bln	24	Bln	12	bln	12	bln
	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	24	Bln	24	Bln	12	bln	12	Bln
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Jasa Penunjang BAPEG	100	%	100	%	100	%	100,00	%
	10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas BAPEG	24	Bln	24	Bln	12	bln	12	Bln
	11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik Kantor BAPEG	24	Bln	24	Bln	12	bln	12	Bln
	12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Gedung Kantor Sementara BAPEG	24	Bln	24	Bln	12	bln	12	Bln
	13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor BAPEG	24	Bln	24	Bln	12	bln	12	Bln

1	2		3	4		5		6		7	
				K		K		K		K	
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik BAPEG	100	%	100	%	100	%	100,00	%
	14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan BAPEG Provsu	24	Bln	24	Bln	2	Unit	2	Unit
	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya Perawatan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua dan Empat BAPEG Provsu	56	Unit	56	Unit	28	Unit	28	Unit
	16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor BAPEG	24	Bln	24	Bln	12	bln	12	Bln
	17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelhora/Direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	1	Unit	1	Unit
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawalan	100	%	100	%	100	%	114,94	%
	7	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawalan ASN	Terlaksananya Proses Adminitrasi Pemberhentian dan Pengolahan Data PNS	100	%	100	%	100	%	98,60	%
	18	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen/Bahan Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	2	Dok	2	Dok	1	Dok	-	-
	19	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Kebutuhan dan Jumlah Jabatan untuk Pefaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN di Lingk. Pemprovsu	2	OPD	2	OPD	1	Dok	1	OPD
	20	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan ASN di Lingk. Pemprovsu	1.000	P3K	1.000	P3K	1.000	Org	959	P3K
	21	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Listing PNS yang Memasuki Masa Pensiun	2.200	PNS	2.200	PNS	1.103	PNS	1.103	PNS
	22	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang Diterbitkan	4.568	SK	4.568	SK	1.103	SK	1.100	SK
	23	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Dukungan dan Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI)	1	Lmbg	1	Lmbg	1	Lembaga	1	Lembaga
	24	Pengelolaan Data Kepegawalan	Jumlah Data ASN Provsu dan Kab/Kota yang Diolah	3	Dok	3	Dok	1	Dok	1	Dok
	25	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawalan	Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan	5	Aplikasi	5	Aplikasi	5	Aplikasi	5	Aplikasi
	8	Mutasi dan Promosi	Terlaksananya Proses Mutasi dan Promosi di Lingk. Pemprovsu	100	%	100	%	100	%	115,34	%
	26	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Mutasi yang Diselesaikan	3.150	SK	3.150	SK	450	SK	600	SK
	27	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	37.960	SK	37.960	SK	7.500	SK	8.176	SK
	28	Pengelolaan Promosi ASN	Tertaksananya Proses Promis ASN	2.515	SK	2.515	SK	1.300	SK	1.893	SK
	9	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Proses Pengembangan Kompetensi ASN	100	%	100	%	100	%	141,52	%
	29	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas	5.179	ASN	5.179	ASN	115	PNS	120	PNS
	30	Pengelolaan Assessment Center	Terlaksananya Proses Assessment pada JPT Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingku. Pemprovsu	9.742	ASN	9.742	ASN	1	Keg	1	Keg
	31	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Program Tugas Belajar dan Izin Belajar ASN	1.020	ASN	1.020	ASN	90	PNS	98	PNS
	32	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat bagi ASN di Lingk. Pemprovsu	30	ASN	30	ASN	10	PNS	10	PNS

1	2		3	4		5		6		7	
				K		K		K		K	
	33	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terdapatnya Pemahaman serta Informasi tentang Uji Kompetensi dan Diklat Jabatan Fungsional	30	PNS	30	PNS	10	PNS	12	PNS
	34	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Tertindakannya Proses Sertifikasi Jabatan Fungsional ke Instansi Pembina	205	PNS	205	PNS	5	PNS	5	PNS
	35	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Tertindakannya Sosialisasi Terkait Jabatan Fungsional Tertentu	5	Keg	5	Keg	1	Keg	1	Keg
	36	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional Tertentu yang Dibina	8.500	ASN	8.800	ASN	900	ASN	1.355	ASN
9	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Tertindakannya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Kepegawaian Daerah	100	%	100	%	100	%	104,31	%
	37	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Rekomendasi yang Diterbitkan Terhadap Kinerja ASN	98.500	ASN	98.206	ASN	23.206	PNS	22.902	PNS
	38	Pengelolaan, Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Difasilitasi Dalam Proses Pemberian Penghargaan	8.400	ASN	8.367	ASN	1.517	PNS	2.883	PNS
	39	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Pembinaan ASN	91	OPD	90	OPD	42	OPD	42	OPD
	40	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50	SK	45	SK	20	SK	25	SK
	Realisasi Anggaran							100	%	107,47	%

Tabel 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD
TAHUN 2023

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU

No	Program / Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023			Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023			Persentase Capaian Kinerja		
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.
					%			%			%	
1	2		4	4			6					
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi BKD Provsu	100	%	24.821.182.270	100,00	%	24.041.194.672	100,00	96,86	
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan BAPEG	100	%	76.230.000	100,00	%	72.549.686	100,00	95,17	
	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan BAPEG Provsu	11	Dok	76.230.000	11	Dok	72.549.686	100,00	95,17	
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan BKD	100	%	19.335.348.000	100,00	%	18.690.904.260	100,00	96,67	
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Keuangan BKD Provsu	13	Bln	19.137.468.000	13	Bln	18.494.934.260	100,00	96,64	
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pejabat, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang diberikan honor sesuai peraturan yang berlaku	12	Bln	197.880.000	12	Bln	195.970.000	100,00	99,03	
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi BAPEG	100	%	207.090.000	100,00	%	205.590.000	100,00	99,28	
	4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan PNS BAPEG Provsu	252	Stel	207.090.000	252	Stel	205.590.000	100,00	99,28	
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum BKD	100	%	2.405.706.635	100,00	%	2.393.408.740	100,00	99,57	
	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	10	Paket	948.014.093	10	Paket	945.982.000	100,00	99,79	
	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya ATK, Alat Kesehatan dan Makan Minum Rapat-rapat Kedinasan	12	bln	582.032.342	12	Bln	580.657.750	100,00	99,76	
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetak dan Penggandaan Kebutuhan Kantor	12	bln	240.319.800	12	Bln	240.312.250	100,00	100,00	
	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Pengadaan Surat Kabar BAPEG	12	bln	36.266.400	12	bln	36.190.000	100,00	99,79	
	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12	bln	599.074.000	12	Bln	590.266.740	100,00	98,53	
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang BAPEG	100	%	1.775.188.635	100,00	%	1.676.603.865	100,00	78,68	

1	2		4	4			4			6	
				K		Rp	K		Rp.	K	Rp.
	10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas BAPEG	12	bln	8.520.000	12	Bln	2.608.120	100,00	30,61
	11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik Kantor BAPEG	12	bln	439.654.540	12	Bln	397.840.100	100,00	90,49
	12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Gedung Kantor Sementara BAPEG	12	bln	477.029.574	12	Bln	472.571.174	100,00	99,07
	13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor BAPEG	12	bln	849.984.521	12	Bln	803.584.471	100,00	94,54
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik BAPEG	100	%	1.021.619.000	100,00	%	1.002.138.121	100,00	98,74
	14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan BAPEG Provsu	2	Unit	384.652.000	2	Unit	367.266.321	100,00	95,48
	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya Perawatan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua dan Empat BAPEG Provsu	28	Unit	101.750.000	28	Unit	101.734.800	100,00	99,99
	16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor BAPEG	12	bln	80.050.000	12	Bln	80.010.000	100,00	99,95
	17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	455.167.000	1	Unit	453.127.000	100,00	99,55
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian	100	%	8.833.799.334	114,94	%	8.422.364.869	114,94	95,34
	7	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Proses Adminitrasi Pemberhentian dan Pengolahan Data PNS	100	%	3.828.447.616	98,60	%	3.661.213.810	69,50	63,56
	18	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen/Bahan Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	Dok	800.142	-	-	-	0,00	0,00
	19	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Kebutuhan dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN di Lingk. Pemprov	1	Dok	55.950.000	1	OPD	35.192.000	100,00	62,90
	20	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan ASN di Lingk. Pemprov	1.000	Org	1.145.541.000	959	P3K	1.054.849.261	95,00	92,08
	21	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Listing PNS yang Memasuki Masa Pensiun	1.103	PNS	32.994.224	1.103	PNS	29.905.438	100,00	90,64
	22	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang Diterbitkan	1.103	SK	75.280.000	1.100	SK	74.936.950	100,00	99,54
	23	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Dukungan dan Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI)	1	Lembaga	1.728.725.000	1	Lembaga	1.728.725.000	100,00	100,00
	24	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data ASN Provsu dan Kab/Kota yang Diolah	1	Dok	225.524.850	1	Dok	223.909.241	100,00	99,28

1	2		4	4						6	
				K		Ro	K		Ro	K	Ro
	25	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan	5	Aplikasi	563.632.400	5	Aplikasi	513.695.920	100,00	91,14
	8	Mutasi dan Promosi	Tertindakannya Proses Mutasi dan Promosi di Lingk. Pemprov	100	%	1.806.876.768	115,34	%	1.712.501.220	100,00	90,13
	26	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Mutasi yang Diselesaikan	450	SK	93.010.000	600	SK	77.254.819	100,00	83,06
	27	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	7.500	SK	215.623.000	8.176	SK	196.921.374	100,00	91,33
	28	Pengelolaan Promosi ASN	Tertindakannya Proses Promisi ASN	1.300	SK	1.498.243.768	1.893	SK	1.438.325.027	100,00	96,00
	9	Pengembangan Kompetensi ASN	Tertindakannya Proses Pengembangan Kompetensi ASN	100	%	2.431.309.000	141,52	%	2.386.647.334	110,47	95,70
	29	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas	115	PNS	321.206.000	120	PNS	320.118.000	104,35	99,66
	30	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Tertindakannya Proses Assessment pada JPT Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingk. Pemprov	1	Keg	690.208.000	1	Keg	687.452.847	100,00	99,60
	31	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Tertindakannya Program Tugas Belajar dan Izin Belajar ASN	90	PNS	593.832.000	98	PNS	592.234.478	108,89	99,73
	32	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Tertindakannya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat bagi ASN di Lingk. Pemprov	10	PNS	43.022.000	10	PNS	35.933.580	100,00	83,52
	33	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terdapatnya Pemahaman serta Informasi tentang Uji Kompetensi dan Diklat Jabatan Fungsional	10	PNS	151.689.000	12	PNS	131.881.570	120,00	86,94
	34	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Tertindakannya Proses Sertifikasi Jabatan Fungsional ke Instansi Pembina	5	PNS	17.200.000	5	PNS	17.200.000	100,00	100,00
	35	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Tertindakannya Sosialisasi Terkait Jabatan Fungsional Tertentu	1	Keg	256.822.000	1	Keg	253.393.146	100,00	98,66
	36	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional Tertentu yang Dibina	900	ASN	357.330.000	1.355	ASN	348.433.713	150,56	97,51
	10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tertindakannya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Kepegawaian Daerah	100	%	767.165.950	104,31	%	662.002.505	128,43	115,42
	37	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Rekomendasi yang Diterbitkan Terhadap Kinerja ASN	23.206	PNS	360.168.650	22.902	PNS	281.733.480	98,69	78,22
	38	Pengelolaan, Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Difasilitasi Dalam Proses Pemberian Penghargaan	1.517	PNS	283.160.600	2.883	PNS	259.698.564	190,05	91,71
	39	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Pembinaan ASN	42	OPD	52.414.900	42	OPD	52.148.627	100,00	99,49
	40	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	SK	71.421.800	25	SK	68.421.834	125,00	95,80

1	2	4	4			6				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	Realisasi Anggaran		100	%	33.654.981.604	107,47	%	32.463.559.541	107,47	96,46
Predikat									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVSU TAHUN 2023

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Nilai Sistem Merit	-	-	250	300	333,5	-	90,5	263,5	333,5	333,5	-

TABEL 31
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			Unit Kerja OPD Pelaksana	
			Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara		100	%	40.068.457.466		100	%	45.191.793.818		
5 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100	%	31.656.756.404	APBD	Progam Lanjutan	100	%	32.976.483.980	BAPEG
5 03 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan BKD yang disusun	14	Dok	400.000.000	APBD	Keg Lanjutan	14	Dok	400.000.000	BAPEG
5 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	14	Dok	400.000.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	14	Dok	400.000.000	BAPEG
5 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi keuangan BAPEG Provsu	100	%	20.085.834.883	APBD	Keg Lanjutan	1.375	PNS	21.295.000.000	BAPEG
5 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Org / Bln	19.810.834.883	APBD	Sub Keg Lanjutan	125	PNS	21.000.000.000	BAPEG
5 03 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.200	Dok	275.000.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	1.250	Dok	295.000.000	BAPEG
5 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100	%	1.082.169.750	APBD	Keg Lanjutan	340	PNS	1.107.600.000	BAPEG
5 03 01 1.05 02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	432.000.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	4	Paket	452.000.000	BAPEG
6 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS BAPEG yang mengikuti diklat dan pelatihan	20	Org	190.169.750		Subkegiatan Baru	20	Org	220.000.000	BAPEG
5 03 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	360	Org	460.000.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	340	PNS	435.600.000	BAPEG
5 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100	%	4.419.624.771	APBD	Keg	100	%	4.657.423.980	BAPEG
5 03 01 1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	77.990.807	APBD	Sub Keg Lanjutan	5	Paket	85.000.000	BAPEG
5 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62	Paket	2.100.000.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	62	Paket	2.100.000.000	BAPEG

1					2	3	4		5	6	7	8		9	10
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	573.426.700	APBD	Sub Keg Lanjutan	12	Paket	657.426.700	BAPEG
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	195.000.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	12	Paket	200.000.000	BAPEG
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	3	Dok	29.997.280	APBD	Sub Keg Lanjutan	5	Dok	34.997.280	BAPEG
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	Laporan	1.443.209.984	APBD	Sub Keg Lanjutan	600	Laporan	1.580.000.000	BAPEG
5	03	01			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Aset Kantor	100	%	769.837.000	APBD	Keg Baru			188.700.000	BAPEG
5	03	01	1.08		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1	Unit	642.137.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	1	Unit	36.000.000	BAPEG
5	03	01	1.08		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	77.700.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	3	Unit	77.700.000	BAPEG
5	03	01	1.08		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Paket	50.000.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	3	Paket	75.000.000	BAPEG
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang pelayanan kepegawaian BKD Provsu	100	%	3.237.170.000	APBD	Keg Lanjutan	100	%	3.580.000.000	BAPEG
6	03	01	1.09		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650	Laporan	20.000.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	650	Laporan	30.000.000	BAPEG
7	03	01	1.10		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24	Laporan	820.000.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	24	Laporan	900.000.000	BAPEG
8	03	01	1.11		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12	Laporan	397.170.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	12	Laporan	450.000.000	BAPEG
9	03	01	1.12		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	2.000.000.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	2	Laporan	2.200.000.000	BAPEG
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan aset BKD Provsu	100	%	1.662.120.000	APBD	Keg Lanjutan	100	%	1.747.760.000	BAPEG
5	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	Unit	84.360.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	2	Unit	100.000.000	BAPEG
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	Unit	377.760.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	30	Unit	397.760.000	BAPEG
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1.000.000.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	1	Unit	1.000.000.000	BAPEG
6	03	01	1.10		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	116	unit	200.000.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	116	unit	250.000.000	BAPEG

1				2		3		4		5	6	7	8		9	10
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100	%	8.411.701.062	APBD	Program Lanjutan	100	%	12.215.309.838	BAPEG	
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya pengadaan, pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	%	2.342.736.040	APBD	Keg Lanjutan	100	%	5.522.009.644	BAPEG	
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1.500	CASN	1.577.106.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	1.000	ASN	1.734.816.600	BAPEG	
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	1.200	SK	120.000.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	1.200	Dok	132.000.000	BAPEG	
6	03	02	1.02	07	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.500	Dok	196.758.040	APBD	Sub Keg Lanjutan	1.000	Dok	216.433.844	BAPEG	
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	50.000.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	1	Lembaga	3.000.000.000	BAPEG	
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	42	Dok	100.304.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	41	Dok	110.334.400	BAPEG	
5	03	02	1.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi	1	Laporan	298.568.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	1	Laporan	328.424.800	BAPEG	
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya mutasi, rotasi dan promosi ASN di Lingkungan Pemprov	100	%	2.050.000.000	APBD	Lanjutan	100	%	2.255.000.000	BAPEG	
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	650	Dok	100.000.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	700	Dok	110.000.000	BAPEG	
	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	7.000	Dok	200.000.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	7.050	Laporan	220.000.000	BAPEG	
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	500	Dok	1.750.000.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	550	Dok	1.925.000.000	BAPEG	
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya pengembangan	100	%	2.822.001.400	APBD		100	%	3.104.202.200	BAPEG	
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	160	Org	359.952.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	170	PNS	395.947.200	BAPEG	
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	15	Dok	1.500.069.400	APBD	Sub Keg Lanjutan	20	Dok	1.650.076.340	BAPEG	
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1	Dok	185.084.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	1	Dok	203.592.400	BAPEG	
5	03	02	1.03	08	Penyusunan Adminitrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	25	Org	135.450.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	27	Org	148.995.000	BAPEG	
5	03	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1	Dok	201.256.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	1	Dok	221.382.260	BAPEG	
5	03	02	1.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional	1	Laporan	210.316.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	1	Laporan	231.347.600	BAPEG	

1					2		3		4		5	6	7	8		9	10
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	3.500	Org	229.874.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	3.500	Org	252.861.400	BAPEG		
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja ASN	100	%	1.196.963.622	APBD	Keg Lanjutan	100	%	1.334.097.994	BAPEG		
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	492	Dok	399.409.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	492	Dok	420.000.000	BAPEG		
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	2.649	Org	369.999.994	APBD	Sub Keg Lanjutan	2.700	PNS	389.999.994	BAPEG		
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	300	Org	239.199.850	APBD	Sub Keg Lanjutan	300	Org	315.000.000	BAPEG		
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	Laporan	188.354.778	APBD	Sub Keg Lanjutan	20	Laporan	209.098.000	BAPEG		
					UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI				2.782.060.372		Baru			3.550.177.234	BAPEG		
5	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100	%	2.634.560.372			100	%	3.200.177.234	BAPEG		
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi	100	%	60.720.000	APBD	Keg	100	%	50.280.000	BAPEG		
5	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500	Dok	60.720.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	500	Dok	50.280.000	BAPEG		
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100	%	97.179.304	APBD	Keg Lanjutan	100	%	106.897.234	BAPEG		
5	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Org	97.179.304	APBD	Sub Keg Lanjutan	120	Org	106.897.234	BAPEG		
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.404.981.814	APBD	Keg Lanjutan	100	%	939.000.000	BAPEG		
5	03	01	1.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	25.203.276	APBD	Sub Keg Lanjutan	1	Paket	30.000.000	BAPEG		
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	606.046.640	APBD	Sub Keg Lanjutan	5	Paket	250.000.000	BAPEG		
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	298.160.898	APBD	Sub Keg Lanjutan	5	Paket	320.000.000	BAPEG		
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetak Keperluan BAPEG	12	Bulan		APBD	Sub Keg Lanjutan	12	Bulan	45.000.000	BAPEG		
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	40	Dok	9.997.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	40	Dok	14.000.000	BAPEG		
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	Laporan	465.574.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	70	Laporan	280.000.000	BAPEG		
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang pelayanan kepegawaian BKD Provsu	100	%	868.449.984	APBD	Keg Lanjutan	100	%	1.149.000.000	BAPEG		
6	03	01	1.09		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	60	Laporan	4.672.200	APBD	Sub Keg	60	Laporan	14.000.000	BAPEG		

1				2		3		4		5	6	7		8		9	10
7	03	01	1.10		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	261.007.824	APBD	Sub Keg Lanjutan	12	Laporan	400.000.000		BAPEG	
8	03	01	1.11		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4	Laporan	0	APBD	Sub Keg Lanjutan	4	Laporan	15.000.000		BAPEG	
9	03	01	1.12		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	602.769.960	APBD	Sub Keg Lanjutan	12	Laporan	720.000.000		BAPEG	
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan aset BKD Provsu	100	%	203.229.270	APBD	Keg Lanjutan	100	%	955.000.000		BAPEG	
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	61.920.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	3	Unit	75.000.000		BAPEG	
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1	unit	131.865.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	1	unit	850.000.000		BAPEG	
6	03	01	1.10		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20	unit	9.444.270	APBD	Sub Keg Lanjutan	20	unit	30.000.000		BAPEG	
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100	%	147.500.000	APBD	Lanjutan	100	%	350.000.000		BAPEG	
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	100	%	147.500.000	APBD	Lanjutan	100	%	350.000.000		BAPEG	
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1.000	Dok	147.500.000	APBD	Sub Keg Lanjutan	3.000	Dok	350.000.000		BAPEG	
JUMLAH							100	%	42.850.517.838	APBD		100	%	48.741.971.052			

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



APRILLA H. SIREGAR, SH., MH
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19690421 199003 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN

Jalan Teuku Daud No. 5 Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia Kota Medan

Website bkd.sumutprov.go.id – Email bkd@sumutprov.go.id

M E D A N

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 800.1.1/0661/BAPEG/III/2024

T E N T A N G

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian Provsu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210).
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian Provsu;
- Kedua : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian Provsu;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian Provsu.;
 - c. Menyiapkan dan menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian Provsu;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Bappelitbang Provsu terkait substansi dan teknis penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian Provsu;

- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kepegawaian Provsu.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 04 Maret 2024



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

APRILIAH SIREGAR, SH.,MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690421 199003 2 003

Tembusan:

1. Kepala Bappelitbang Provsu;
2. Peringgal.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Provsu
Nomor : 800.1.1/0661/BAPEG/III/2024
Tanggal : 04 Maret 2024
Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Kepala BAPEG Provsu
2.	Ketua	Sekretaris BAPEG Provsu
3.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda BAPEG Provsu
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Publik
		2. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN
		3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
		4. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur
		5. Kepala UPTD Pusat Asesmen Kompetensi BAPEG Provsu
		5. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
		6. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
		7. Analis Kepegawaian Bidang I s.d Bidang V
		8. KTU UPDT Pusat Asesmen Kompetensi BAPEG Provsu

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
SUMATERA UTARA



APRILLA N. SIREGAR, SH.,MH
PENYUSUN UTAMA MUDA
NIP. 19690421 199003 2 003